

202010110311470
Nadia Lutfi Ulya
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN KOSMETIK YANG
*OVERCLAIM***



Disusun oleh:

NADIA LUTFI ULYA

202010110311470

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG


2026

202010110311470
Nadia Lutfi Ulya
Prodi Ilmu Hukum

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN KOSMETIK YANG
OVERCLAIM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
NADIA LUTFI ULYA
NIM: 202010110311470

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202010110311470
Nadia Lutfi Ulya
Prodi Ilmu Hukum

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN KOSMETIK YANG
OVERCLAIM**

Diajukan Oleh:

NADIA LUTFI ULYA
202010110311470

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Rabu 21 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Sofyan Arief, SH., M.Kn


Dekan,

Prof. Dr. Daryat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Chotidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

NADIA LUTFI ULYA

202010110311470

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Rabu 21 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



202010110311470
Nadia Lutfi Ulya
Prodi Ilmu Hukum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NADIA LUTFI ULYA
NIM : 202010110311470
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN KOSMETIK YANG OVERCLAIM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 23 Januari 2026
Nadia Lutfi Ulya

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

“Apa pun yang menjadi pilihan kita,

Dan apa pun juga yang kita pilih,

Pasti ada risikonya,

Bahkan saat kita tidak memilih apa pun.

Jadi kegagalan setelah mencoba tetap lebih baik,

Dari pada tidak melakukan apa pun.”



Motto:

“Belajar dari lelah, tumbuh dari proses.”

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah,

dan jangan (pula) bersedih hati,

sebab kamu paling tinggi (derajatnya),

jika kamu orang beriman.”

(QS. Ali Imran Ayat 139)

202010110311470
Nadia Lutfi Ulya
Prodi Ilmu Hukum

ABSTRAKSI

Nama : Nadia Lutfi Ulya
NIM : 202010110311470
Judul : “Perlindungan Konsumen terhadap Iklan Kosmetik yang *Overclaim*”
Pembimbing : Yohana Puspita Wardoyo, M.H.
Sofyan Arief, S.H., M.Kn.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui seperti apa pengaturan terhadap kewajiban pendaftaran kosmetik pada BPOM. Untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap kosmetik yang tidak ada nomor BPOM atau nomor BPOM palsu dan diiklankan secara *overclaim*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kewajiban pendaftaran kosmetik pada BPOM? dan bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap kosmetik yang tidak ada nomor BPOM atau nomor BPOM palsu dan diiklankan secara *overclaim*?. Metodologi Penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Setiap produk kosmetik wajib didaftarkan melalui sistem notifikasi BPOM dengan melampirkan dokumen legalitas, formula, label, dan uji keamanan; setelah verifikasi, BPOM menerbitkan Nomor Notifikasi Kosmetik (NNK) yang berlaku 3 tahun, dan pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai UU Kesehatan dan UUPK. Produk tanpa nomor BPOM atau dengan nomor palsu serta iklan berlebihan menimbulkan risiko bagi konsumen; perlindungan dilakukan secara preventif melalui regulasi, edukasi, dan transparansi, serta represif melalui sanksi administratif, pidana, dan gugatan perdata, dengan peran BPOM, YLKI, BPSK, KPI, KOMINFO, dan lembaga terkait untuk menjamin keamanan dan keadilan konsumen. Pelaku usaha kosmetik perlu mematuhi kewajiban pendaftaran BPOM untuk menjamin kepastian hukum dan kepercayaan konsumen, sementara BPOM harus memperkuat pengawasan serta edukasi publik agar sistem perlindungan berjalan efektif dan kesehatan masyarakat tetap terjamin.

Kata Kunci: BPOM; Perlindungan Konsumen; Iklan *Overclaim*.

ABSTRACT

Name : *Nadia Lutfi Ulya*
NIM : *202010110311470*
Title : *Consumer Protection against Overclaiming Cosmetic Advertising*
Advisors : *Yohana Puspita Wardoyo, M.H.*
Sofyan Arief, S.H., M.Kn.

This research employs a normative juridical method, using a statute approach and a conceptual approach. Every cosmetic product must be registered through BPOM's notification system by submitting legality documents, product formula, labeling, and safety testing. Upon verification, BPOM issues a Cosmetic Notification Number (Nomor Notifikasi Kosmetik/NNK) valid for three years. Violations of this obligation may result in administrative or criminal sanctions in accordance with the Health Law and the Consumer Protection Law (UUPK). Cosmetic products without BPOM numbers, with counterfeit numbers, or advertised with excessive claims pose risks to consumers. Legal protection is carried out preventively through regulation, public education, and transparency, and repressively through administrative sanctions, criminal liability, and civil lawsuits. Institutions such as BPOM, YLKI (Indonesian Consumers Foundation), BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency), KPI (Indonesian Broadcasting Commission), KOMINFO, and other relevant bodies play a role in ensuring consumer safety and justice. Cosmetic business actors must comply with BPOM registration requirements to guarantee legal certainty and consumer trust, while BPOM must strengthen supervision and public education so that the protection system functions effectively and public health remains safeguarded.

Keywords: BPOM; Consumer Protection; Overclaim Advertising.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN KOSMETIK YANG *OVERCLAIM*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum strata 1 (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah membawa kita *minal dhulumaati ila nuur yakni al-Dinnul Islam*.

Dalam perjalanan penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai rintangan, mulai dari kesulitan dalam mencari referensi, kebingungan dalam mengolah data, hingga revisi yang datang berulang-ulang. Tidak jarang penulis harus begadang, mengulang penulisan, bahkan mengalami kebuntuan ide. Meski begitu, pengalaman ini menjadi proses pembelajaran yang sangat berharga, yang tidak hanya mengasah kemampuan akademik, tetapi juga melatih kesabaran, ketekunan, dan mental penulis. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunannya agar sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang tertera dalam Pedoman Penulisan Skripsi FH UMM. Namun penulis juga menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan kepada penulis, baik dukungan moril maupun materiil oleh berbagai pihak sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Cinta pertama bagi penulis yaitu Ayahanda Mesenan. Penulis mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, doa, harapan, serta dukungan moril dan

materiil yang senantiasa diberikan. Terima kasih atas segala usaha dan kehadiran Ayah yang selalu menyertai setiap perjalanan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan, serta membalas seluruh kebaikan Ayah di dunia dan di akhirat..

2. Pintu surga bagi penulis yaitu Ibunda Purwati. Penulis mengucapkan terima kasih atas ketulusan, cinta, kasih sayang, doa, serta semangat yang tak pernah henti diberikan. Terima kasih atas setiap nasihat yang selalu disampaikan, meskipun terkadang terdapat perbedaan pandangan, namun penuh kesabaran dan kelapangan hati dalam membimbing serta mendidik penulis. Ibunda merupakan sumber kekuatan dan pengingat terbesar dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan, serta membalas seluruh kebaikan Ibunda di dunia dan di akhirat..
3. Kakak kandung penulis, Angga Pujo Andika. Terima kasih atas segala doa, usaha dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga kelak kita bisa menjadi anak yang sukses dan membanggakan kedua orang tua kita.
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
7. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta semangat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta melimpahkan berkah.
8. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta semangat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta melimpahkan berkah.

9. Segenap Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis saat proses perkuliahan hingga saat penyelesaian tugas akhir ini. Semoga ilmu yang telah diberikan akan bermanfaat di masa depan.
10. Kepada diri penulis sendiri. Nadia Lutfi Ulya. Terima kasih sudah bertahan hingga dititik ini. Walaupun kerap diliputi rasa lelah dan putus asa atas usaha yang belum membuahkan hasil, namun tetap memilih untuk bangkit dan berjuang. Terima kasih karena terus berusaha, tidak berhenti mencoba, dan tidak menyerah menghadapi setiap tantangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.
11. Dwi Cahyani, Sukraini Karangaseng, dan Miranty, sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa kepada penulis. Terima kasih telah kebersamaan dalam segala proses penulis.
12. Terakhir, seluruh rekan-rekan dan kerabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih selalu mendukung dan menguatkan serta mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Hanya ungkapan terima kasih dan doa tulus yang dapat penulis persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada penulis, tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan Malaikat Roqib sebagai sebuah ibadah yang tiada ternilai. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Demikian dengan segala keterbatasan dan kekurangan, penulis persembahkan karya tulis ini kepada siapa pun yang membutuhkannya. Kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan ke depannya. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 23 Januari 2026

Penulis

Nadia Lutfi Ulya

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah.....	33
C. Tujuan Penelitian	34
D. Manfaat Penelitian	34
E. Kegunaan Penelitian.....	35
F. Metode Penelitian.....	36
G. Sistematika Penelitian	42
BAB II TINJAUAN_PUSTAKA	44
A. Tinjauan Pustaka Konsumen dan Pelaku Usaha	44
B. Tinjauan Umum Tentang Iklan	54
C. Tinjauan Pustaka BPOM.....	61
D. Perlindungan Hukum	66
BAB III HASIL_DAN_PEMBAHASAN	73
A. Pengaturan Kewajiban Pendaftaran Kosmetik pada BPOM.....	73
B. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kosmetik yang Tidak Ada Nomor BPOM atau Nomor BPOM Palsu dan Diiklankan Secara <i>Overclaim</i> ..	89
1. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kosmetik yang Tidak Ada Nomor BPOM.....	89
2. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kosmetik dengan Nomor BPOM Palsu	98

202010110311470
Nadia Lutfi Ulya
Prodi Ilmu Hukum

3. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kosmetik yang Tidak Ada Nomor BPOM atau Nomor BPOM Palsu dan Diiklankan Secara *Overclaim*
103

BAB IV PENUTUP	116
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124



202010110311470
Nadia Lutfi Ulya
Prodi Ilmu Hukum

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	30
--------------------------------------	----



202010110311470
Nadia Lutfi Ulya
Prodi Ilmu Hukum

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing TA (Perpanjangan).....	124
Lampiran 2. Kartu Kendali	126
Lampiran 3. Golden Ticket Plagiasi.....	128



DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Ayu Puspita Kuncoro. 2024. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Kata*.
<https://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/48880/19410333.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y>. Diakses pada 8 September 2025.
- Ahmad Mulyadi, dkk. 2022. *Strategi Komunikasi Kementerian Komunikasi Dan Informatika Dalam Kampanye Nasional Penurunan Prevalensi Stuning*. Interaksi Online Studi Komunikasi. Hal. 6-8.
- Ahmad Zuhdi Muhdlor. 2012. *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. Vol. 1: 18.
- Ajeng Nur Annisa and Ahmad Zazili, 2025. *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Praktik Overclaim Pada Produk Skincare Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Legal Responsibility Of Business Actors For Overclaims On Skincare Products From The Perspective Of Law Number 8 Of 1999 Concer*. Vol. 13 No. 1. 1–10.
- Amadeo Yapputro dan Ariawan Gunadi. 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Overclaim Produk Kosmetika Sediaan Sunscreen Juridical Analysis of Overclaim Actions in Sunscreen Cosmetic Products*. Vol. 3 No. 12. 1000–1010.
- Amalya, Sidiq, and Rahmatyar. *Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Atas Peredaran Produk Yang Mengandung Bahan Berbahaya*.
- Ambar Lukitaningsih. 2013. *Iklan yang Efektif sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran*. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*. Vol. 13 No. 2. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. 116–29.
- Andi Nur Aminah dan Dian Fath Risalah. *BPOM: Tren Pelanggaran Iklan Kosmetika dan Obat Tradisional Meningkat*.
<https://news.republika.co.id/berita/r8sgqz384/bpom-tren-pelanggaran-iklan-kosmetika-dan-obat-tradisional-meningkat>. Republika. Jakarta. Diakses pada tanggal 02 November 2024.
- Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM RI. *BPOM Cabut Izin Edar 14 Kosmetik dengan Promosi Melanggar Norma Kesusilaan*.
https://www.pom.go.id/siaran-pers/siaran-pers-tentang-bpom-cabut-izin-edar-14-kosmetik-dengan-promosi-melanggar-norma-kesusilaan-2?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 22 Januari 2026.
- Chairul Fikri dan Herman. *Jakartaglobe. TikToker Dokter Detektif Exposes Misleading Skincare Claims, Sparks Legal Battle*.
<https://jakartaglobe.id/lifestyle/tiktoker-dokter-detektif-exposes->

202010110311470
Nadia Lutfi Ulya
Prodi Ilmu Hukum

[misleading-skincare-claims-sparks-legal-battle?utm_source=chatgpt.com](https://www.misleading-skincare-claims-sparks-legal-battle?utm_source=chatgpt.com).

Diakses pada 22 Januari 2026.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. n.d.

Christo Mario Pranda. 2022. *Tinjauan Hukum Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Indonesia Dan Hukum Internasional Terkait*. Vol. 7 No. 2. 1–17.

Damari and Damayanti. *Peran Dinas Perdagangan Dalam Pengawasan Terhadap Overclaim Produk Kosmetik*.

Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 1.

Dewan Periklanan Indonesia. 2020. *Etika Pariwisata Indonesia (Amandemen 2020)*.

Dian Sera Fauzela. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)*. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*. Vol. 11 No. 1. Hal. 1. <https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.358>.

Dyah Ochtorina. A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 20.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Hasilkan Produk Berdaya Saing Global, Industri Kosmetik Nasional Mampu Tembus Pasar Ekspor dan Turut Mendukung Penguatan Blue Economy*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5626/hasilkan-produk-berdaya-saing-global-industri-kosmetik-nasional-mampu-tembus-pasar-ekspor-dan-turut-mendukung-penguatan-blue-economy>. Diakses pada tanggal 01 November 2024.

Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2. 145–60.

Leticia Klarissa Damari and Ratih Damayanti. 2025. *Peran Dinas Perdagangan Dalam Pengawasan Terhadap Overclaim Produk Kosmetik*. Vol. 10. 131–43.

Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2021, 2020–21.

Melina Gabriela Winata. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya*. *Sapientia Et Virtus*. Vol. 7 No. 1. 34–43. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.343>.

Mieke Yustia Ayu Ratna Sari. *Metodologi Penelitian Hukum*.

202010110311470
Nadia Lutfi Ulya
Prodi Ilmu Hukum

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Majapahit. Mataram University Press. Hal. 147.
- Muhammad Ichsyah Suwandi. 2022. *Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Di Kota Medan*. Hal. 2–3.
- Mutia Tri Satya and Novi Kadarini Rahayu. 2020. *Pengklasifikasian Karakteristik Iklan UMKM Menggunakan Analisis Cluster*. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*. Vol. 3 No. 2. 218–31. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.169>.
- Nafilah Sri Sagita K. DetikHealth. 2025. BPOM Tarik 21 Kosmetik Tak Sesuai Klaim, Nama Dokter Detektif Ikut Terseret. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8049261/bpom-tarik-21-kosmetik-tak-sesuai-klaim-nama-dokter-detektif-ikut-terseret?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 22 Januari 2026.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2013. *Metode Penelitian*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hal. 73.
- Ngabito. *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengeedaran Produk Skincare Yang Terbukti Overclaim*.
- Penjelasan Publik Hasil Tindak Lanjut BPOM Terhadap Relabelling dan Iklan Suplemen Kesehatan yang Tidak Sesuai Ketentuan*. <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/hasil-tindak-lanjut-bpom-terhadap-relabelling-dan-iklan-suplemen-kesehatan-wt-yang-tidak-sesuai-ketentuan#:~:Text=BPOM%20juga%20mengimbau%20masyarakat%20untuk,Memenuhi%20ketentuan%20peraturan%20perundang%20undangan>. Diakses pada 8 September 2025.
- Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia. *Ruang Lingkup Kosmetika*. <https://perkosmi.com/our-industry/ruang-lingkup>. Diakses pada tanggal 01 November 2024.
- Rafyanka Ivana Putri Ngabito. 2025. *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengeedaran Produk Skincare Yang Terbukti Overclaim*. *Law, Development and Justice Review*. Vol. 7 No. 3. 284–301. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.284-301>.
- Registrasi Produk - BPOM. Diakses pada tanggal 18 November 2025 pukul 20.02 WIB.
- Resty Annisa Putriani. 2024. *Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Informasi Produk Minuman Kolagen dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. *UIN Sunan Gunung Djati*. Vol. 15 No. 1. 37–48.
- Rindi Salsabila. CNBC Indonesia. Viral Brand Lokal Overklaim Kandungan Produk, BPOM Buka Suara.

202010110311470
Nadia Lutfi Ulya
Prodi Ilmu Hukum

https://www.cnbcindonesia.com/news/20241112174929-4-587658/viral-brand-lokal-overklaim-kandungan-produk-bpom-buka-suara?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 22 Januari 2026.

Ummu Afifah. 2020. *Pengaruh Brand Ambassador Terhadap Citra Merek*. Vol. 8 No. 2.

Vergi Rezki Amalya, Nakzim Khalid Sidiq, And Ana Rahmatyar. 2023. *Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Atas Peredaran Produk Yang Mengandung Bahan Berbahaya*. Jurisdische. Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 1. 1–13.
<https://Jurnal.Bisakonsul.Com/Index.Php/Juridische/Article/View/8%0Ahttps://Jurnal.Bisakonsul.Com/Index.Php/Juridische/Article/Download/8/4>.

Winata. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya*.

Yulfarida Arini. Disway Malang. 2025. *Suplemen Kesehatan WT Relabelling dan Overclaim, BPOM Beri Sederet Sanksi ini*.
https://malang.disway.id/malang-melintang/read/3422/suplemen-kesehatan-wt-relabelling-dan-overclaim-bpom-beri-sederet-sanksi-ini?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 22 Januari 2026.



202010110311470
Nadia Lutfi Ulya
Prodi Ilmu Hukum

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 3. Golden Ticket Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**LOLOS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Nadia Lutfi Ulya
Nim : 202010110311470

Dengan Judul Skripsi :
" PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN KOSMETIK
YANG OVERCLAIM"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

23/1/26


Malang, 2 Januari 2026


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum